



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN PAKEM
KEPALA DESA CANDIBINANGUN**

Alamat: Jl. Pakem – Turi KM 2, Nepen, Candibinangun Pakem Sleman. Telp. (0274) 896151

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIBINANGUN

NOMOR : 93 / KPTS. KADES / III/ 2009

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PAUD SEJENIS MEKARSARI III
KEMBANGAN
DESA CANDIBINANGUN**

**DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDIBINANGUN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini di Padukuhan Kembangan, diperlukan upaya-upaya yang terorganisir dalam menampung aspirasi dan menggerakkan masyarakat di bidang pendidikan,
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu dibentuk upaya pendidikan bersumber daya masyarakat yang disebut SATUAN PAUD SEJENIS (SPS),
 - c. Bahwa pembentukan SPS termasuk susunan pengurusnya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Candibinangun.
- Mengingat :
1. Undang Undang No. 23. Tahun 1992. tentang Pendidikan
 2. Undang-Undang No 22. Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 564 tahun 2006, tentang pedoman pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1826/2006 tentang Pelaksanaan Kesehatan Daerah
- Memperhatikan : Hasil kesepakatan musyawarah masyarakat Padukuhan Kembangan, Desa Candibinangun, tanggal 4 Maret 2009, di Kembangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Petama : Membentuk SPS di Padukuhan Kembangan, Desa Candibinangun, tanggal 4 Maret 2009, dan nama-nama pengurusnya sebagaimana terlampir.
- Kedua : Pengurus SPS MI/KARSARI III sebagaimana dimaksud dalam pertama tersebut di atas melaksanakan kegiatan pengelolaan SPS MEKARSARI III dengan penuh tanggungjawab.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali serta diperbaiki apabila ada kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Candibinangun
Pada tanggal : 4 Maret 2009
Kepala Desa Candibinangun



SISMANTORO